



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 946/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**STEVIE REAGAN**, beralamat di Komplek Green Ville Blok AA No. 11, RT/RW 001/014, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Sebagai ----- **PEMOHON I**;

**RIA STEPHANIE**, beralamat di Komplek Green Ville Blok AA No. 11, RT/RW 001/014, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Sebagai ----- **PEMOHON II**;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada para Advokat dan Konsultan Hukum pada NOBLE Law Office yang berkantor di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021, selanjutnya disebut Sebagai

----- **PARA**

**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 November 2021, di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 946/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PEMOHON** dahulu adalah sepasang suami-istri, dan pada masa perkawinan **PARA PEMOHON** dikaruniai seorang anak bernama **Raphael Alexandre Sie** yang lahir di Jakarta, pada 23 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 2 Oktober 2015;

Halama 1 Penetapan nomor : 946/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



2. Bahwa pada tahun 2019, status perkawinan antara **PARA PEMOHON** telah putus karena perceraian sebagaimana diputus dengan Putusan No. 773/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL;
3. Namun dalam Putusan No. 773/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL tersebut di atas belum menyebutkan dan mengatur perihal Hak Asuh Anak dari **PARA PEMOHON**;
4. Bahwa dikarenakan **PEMOHON II** saat ini berdomisili di Amerika Serikat, maka **PEMOHON II** telah membuat sebuah Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan secara sukarela agar anak bernama **Raphael Alexandre Sie** berada dalam hak asuh **PEMOHON I**;
5. Adapun demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak, **PARA PEMOHON** masing-masing telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun hak asuh anak berada pada **PEMOHON I**, **PEMOHON II** juga berhak untuk tetap bertemu dengan anak bernama **Raphael Alexandre Sie** guna mencurahkan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang ibu sebagaimana mestinya dan tidak akan dipersulit / dihalang-halangi oleh **PEMOHON I**;
6. Bahwa permohonan penetapan Hak Asuh Anak ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta melindungi hak anak yang meliputi kepentingan administrasi pendidikan, waris, dan lain-lain;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Penetapan Hak Asuh Anak bernama **Raphael Alexandre Sie** yang lahir di Jakarta, pada 23 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 2 Oktober 2015 agar berada dalam hak asuh dari **PEMOHON I** yang juga merupakan ayah kandung dari **Raphael Alexandre Sie**;

Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan atau Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan yaitu :

#### Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama **Raphael Alexandre Sie** yang lahir di Jakarta, pada 23 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 2 Oktober 2015 berada dalam hak asuh dari **PEMOHON I**, dengan tetap memberikan hak kepada **PEMOHON II** untuk tetap bertemu dengan anak bernama **Raphael Alexandre Sie**;
3. Memerintahkan **PARA PEMOHON** untuk mengirimkan salinan Penetapan Hak Asuh Anak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, untuk diberikan pencatatan lebih lanjut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

## Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain, **PARA PEMOHON** mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon tertanggal 3 November 2021 dibacakan dipersidangan, dan Pemohon menyatakan bertetap permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perceraian antara Sie Stevien Reagan & Ria Stephanie berdasarkan akta No. 3173-CR-02032020-0001 tertanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kalahiran atas nama Raphael Alexandre Sie berdasarkan Akta No. No. 14100/KLU/00-JB/2015 tertanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari leges Paspor No. X678929 atas nama Ria Stephanie Pribadi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari leges Visa Negara Amerika Serikat No. 20193084210001 atas nama Ria Stephanie Pribadi;

Halama 3 Penetapan nomor : 946/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Stevie Reagan tertanggal 01 Oktober 2021;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ria Stephanie, tertanggal 08 Oktober 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3173052805151027;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah di bubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya .

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi bernama ROMADHAN dan STEVIEN CLYNTON yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. SAKSI ROMADHAN:

- Bahwa saksi sudah bekerja dengan para Pemohon selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver/ supir;
- Bahwa Para Pemohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon berpisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahannya dan saat ini sudah sekolah kelas 1 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Anak Para Pemohon tinggal dengan STEVIEN REAGAN di Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa tidak ada permasalahan dalam pengasuhan anak;

## 2. SAKSI STEVIEN CLYNTON:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon I;
- Bahwa perkembangan anak Para Pemohon baik karena semua kebutuhan anak Para Pemohon dipenuhi oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I selalu mengijinkan apabila Pemohon II ingin bertemu dengan anaknya;
- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu permasalahan administrasi yaitu untuk pembuatan paspor karena membutuhkan kejelasan hak asuh anak;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halama 4 Penetapan nomor : 946/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar Pengadilan Menyatakan hak asuh anak yang bernama Raphael Alexandre Sie yang lahir di Jakarta pada 23 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran tertanggal 2 Oktober 2015 ada pada Pemohon I sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I STEVIEN REAGAN, menerangkan bahwa Para Pemohon beralamat di Komplek Green Ville Blok AA No. 11 Rt.001 Rw.014 Kelurahan Duri Kupa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili dan memutuskan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 3173-CR-02032020-0001 tanggal 2 Maret 2020 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 773/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14100/KLU/00-JB/2015 tanggal 2 Oktober 2015 atas nama RAPHAEL ALEXANDRE SIE merupakan anak ke satu laki-laki dari suami isteri STEVIEN REAGAN (Pemohon I) dan RIA STEPHANIE (Pemohon II), yang ternyata anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa, oleh karena itu masih memerlukan perhatian dan bimbingan serta kasih sayang dari orang tua kandungnya dalam arti perhatian dan bimbingan dari Para Pemohon;

Halama 5 Penetapan nomor : 946/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yaitu Surat Pernyataan dari Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II dengan sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan hak asuh anak yang bernama Raphael Alexandre Sie yang lahir di Jakarta pada 23 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran tertanggal 2 Oktober 2015 kepada Pemohon I (Stevien Reagan) selaku ayah kandungnya, hal tersebut dikarenakan Pemohon II (Ria Stephanie) berdomisili di Amerika Serikat berdasarkan Visa Negara Amerik Serikat No. 20193084210001 atas nama Ria Stephanie dan Pemohon II (Ria Stephanie) juga berhak bertemu dengan anak yang bernama Raphael Alexandre Sie guna mencurahkan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang ibu dan tidak dipersulit oleh Pemohon I (Stevien Reagan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon oleh karena Pemohon II berdomisili di Amerika Serikat dan anak Para Pemohon yang bernama Raphael Alexandre Sie yang lahir di Jakarta pada 23 Agustus 2015 sejak lahir tinggal bersama dirawat dan diasuh oleh Pemohon I (Stevien Reagan) sebagai ayah kandungnya yang tentunya akan mencurahkan kasih sayangnya serta dapat menjaga dan menjamin semua kebutuhan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuk anak berada pada Pemohon I (Stevien Reagan) tanpa mengurangi hak Pemohon II (Ria Stephanie) untuk tetap bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang Undang maupun norma-norma lainnya sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halama 6 Penetapan nomor : 946/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama **Raphael Alexandre Sie** yang lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2015 berada dalam hak asuh Pemohon I (Stevie Reagan) dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon II (Ria Stephanie) untuk tetap bertemu dengan anak tersebut;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Hak Asuh Anak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 07 DESEMBER 2021, oleh saya : DEDE SURYAMAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dibantu oleh NOERDIANSYAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOERDIANSYAH, S.H., M.H.

DEDE SURYAMAN, S.H.,M.H.

### Biaya perkara :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Pnbp .....         | Rp. 30.000,-                                  |
| 2. Biaya Proses ..... | Rp. 150.000,-                                 |
| 3. Meterai .....      | Rp. 10.000,-                                  |
| 4. Redaksi .....      | Rp. 20.000,-                                  |
| Jumlah.....           | Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halama 7 Penetapan nomor : 946/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt